



PUTUSAN

Nomor 1 / Pdt.G / 2020 / PN OIm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Boby Gewe, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sabu, tanggal 25 Juni 1962, berjenis kelamin Laki – laki, berpendidikan Sekolah Dasar (tidak tamat), Pekerjaan Petani, beralamat di RT.02, Rw.01, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Saat ini bertempat tinggal kamar kosan yang terletak di Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyerahkan kuasa kepada YAn Agustinus Koroh, S.H dan Yenyaty Selviani Ataupah S.H, Advokat pada Kantor Hukum Yan Agustinus Koroh, S.H & Partner, Beralamat di Jalan Fetor Funay, RT.37, RW.11, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang NTT, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2019, Nomor : 59 / YAK &P / SKK – Pdt / Kpg/ 2019 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 2 Desember 2019, Nomor Register 145 / PDT / SK / 12 / 2029 / PN. OLM disebut sebagai Penggugat.

Lawan:

Yohana Gewe, Bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyerahkan kuasa kepada Dominggus Naisanu – Amtiran, S.H dan Israel Kudang Laiskodat, S.H, Para Advokat dari Kantor Pengacara Domi Naisanu – Amtiran, S.H & REKAN yang beralamat, di Jalan Mahoni No.10, RT.023, RW.010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Januari 2020, Nomor : 07 / DNA / I / 2020 / KPG dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 14 Januari 2020, Nomor

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 / Pdt.G/2020/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 8 / PDT / SK / I / 2020 / PN. OLM disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, pada tanggal 06 Januari 2020, dalam Register Nomor I /Pdt.G/2020/PN OIm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 14 Juli 1992 berdasarkan surat Nikah yang telah dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Kota Kupang, dan berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 256/1992 tanggal 14 Juli 1992.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing – masing bernama:
 1. Marten Jeferson Gewe, Lahir di Kiser pada tanggal 15 maret 1985.
 2. Darling Diana Gewe, lahir di Kiser, pada tanggal 1 desember 1987
 3. Jermias Edison Gewe, lahir di kupang pada tanggal 10 oktober 1991
 4. Michael Alexan Gewe
 5. Juan Alehandro Ricardo Peterson Gewe
3. Bahwa, awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun di tahun 2012, bulan tanggal yangn tidak dapat disebutkan lagi, atau tepat setelah Tergugat kembali dari kampung halaman nya Kepulaun Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsu Maluku, Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertenglaran, bahkan Tergugat selalu memarahi Pengugat untuk suatu alasan yang sederhana, bahkan mamaki Pengugat,
4. Bahwa ternyata alasan tergugat sering marah terhadap Penggugat, karena adanya laki-laki lain dalma hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ini terungkap ketika Pengugat mendapati Tergugat melalui telepon sementara berbicara dengan seorang laiki-laki dengan sangat mesra, perselikhian ini juga di ketahui oleh anak-anak dari Pengugat dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor I /Pdt.G/2020/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dana anak-anak memarahi tergugat, setelah itu di ketahuo bahwa laki-laki yang menjadi selingkuhan tergugat ternyata berdomcili di Pulau Kisar, Kabupaen Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku., ata sama dengan kampong dalam dari Tergugat.

5. Bahwa sejak 2012 atau setelah penggugat mentehui adanya perselingkuhan tersebut, Penggugat sudah tidak lagi ada rasa cinta terhadap tergugat, sehingga terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan lagi tergugat juga sering pulang ke kampong halaman nya di Kisar, kabupaten Maluku barat dayam provinsi Maluku.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni pada tanggal 5 oktober 2017 dimana telah terjadi pertengakaran, yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pengugat yang di ketahui oleh tergugat pada tanggal 4 oktober 2017, sebagaimana dakwan jaksa yang juga telah di akui oleh Pengugat, yang akninyat membuat Penggugat harus mendekam di Penjara selama 1 tahun berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2018/PN.Olm.

7. Bahwa setelah keluar dari tahanan Penggugat tidak merasa aman lagi untuk kembali pulang ke rumah Penggugat diakibatkan trauma karena akan di ancam di bunuh oleh anak nya.

8. Bahwa penggugat saat ini mengontrak satu rung kos untuk di tinggal oleh penggugat, yang terletak di kelurahan manutapen kota kupang.

9. Bahwa rasa tidak aman ini pun bukan tanpa alasan. Bahwa Penggugat di terror dengan makian bahkan ancaman pembunuhan oleh anak penggugat melalui sms (*short message service*).

10. Bahwa dalam sms tersebut juga anak Penggugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikan istri Penggugat, karena istri Pengugat akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang juga disebut oleh anak penggugat sebagai bapa. Laki-laki tersebut adalah laki-laki yang sama yang dulu menjadi selingkuhan tergugat.

11. Bahwa walaupun adanya terror Penggugat tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian Republic Indonesia, karena Penggugat tidak mau lagi berurusan dengan anak maupun istri Penggugat, Penggugat hanya mau rasa aman saja dan ingin menikmati sisa hidup Penggugat dengan tenang tanpa ada tekanan atau pun gangguan yang dapat membuat kondisi Penggugat semakin lemah di usia yang tidak muda lagi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sudah tak mungkin lagi Penggugat dan tergugat di persatukan, dan oleh karena penggugat dan tergugat telah pisah ranjang lebih dari 2 (dua) tahun serta untuk menghindari Penderitaan batin bagi Penggugat, maka pantas lah menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Berdasarkan seluruh dalil tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi dapat Menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 256/1992, tanggal 14 Juli 1992. Putus Karena Perceraian
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Memberikan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini masing-masing kepada Para Pihak untuk di serahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dalam persidangan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 154 RBg dan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dengan menunjuk Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H, M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 1/ Pdt. G/ 2020/ PN Olm, tertanggal 23 Januari 2020, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 13 Februari 2020, sehingga

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang mana isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban masing - masing sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan relevan dengan perkara.
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada angka3 (tiga) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat pada tahun 2012 setelah tergugat kembali dari kampung halamannya di Kepulauan Kisar. didalam rumah tangga tergugat dan penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran adalah tidak benar. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat pergi kekampung halaman Tergugat adalah untuk berjualan hasil bumi demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Penggugat tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, bahwa terhadap tindakan dari Tergugat, Penggugat telah salah kaprah dengan menganggap Tergugat pergi untuk bertemu dengan laki-laki idaman lain.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Pada angka 4 sampai dengan angka 5 adalah dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada karena justru Tergugatlah yang mendapati Penggugat berselingkuh dengan wanita lain di rumah kebun milik Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2017.
4. Bahwa setelah Tergugat mengetahui peristiwa Perselingkuhan tersebut Tergugat lalu mendatangi Penggugat dan selingkuhannya dirumah kebun tersebut sampai terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat serta selingkuhan dari Penggugat hingga berujung pada tindakan Penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.
5. Bahwa, akibat dari tindakan penganiayaan tersebut Tergugat melakukan pengaduan ke pihak kepolisian dalam hal ini Pihak Kepolisian Polres babau, terdahap pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh kepolisian Polres Babau dan sampai disidangkan di pengadilan Negeri Oelamasi Putusan Nomor :17/Pid.Sus/2018/PN.Olm. yang menyatakan penggugat secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan Kekerasan dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Olm



rumah tangga dan memvonis Penggugat dengan hukuman dengan Pidana selama 1 tahun penjara.

6. Bahwa, setelah Penggugat keluar dari penjara Tergugat masih menerima penggugat sebagai seorang suami namun Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat sehingga pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 sampai dengan angka 11 adalah dalil yang tidak benar oleh karena anak dari penggugat dan tergugat sama sekali tidak mempunyai nomor Hand Phone dari Penggugat sehingga mana mungkin anak dari pengggugat dan Tergugat melakukan ancaman dari kepada penggugat melalui SMS (short message service).

8. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekocokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri.

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975: *“Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup Bersama sebagai suami – istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja ;*

10. Bahwa, karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

11. Bahwa, karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkverklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 Maret 2020 sedangkan Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Duplik yang mana pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili Di Timor , Jemaat Kota Kupang, Nomor : 1329, diperbarui tertanggal 17 Oktober 2018, Selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 7 Februari 2019 Jam 12:38:48 am, Selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054, tertanggal 13 Februari 2019 Jam 07:06:58 pm, Selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 14 Februari 2019 Jam 07:36:58 am, Selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 14 Februari 2019 Jam 07:40:05 am, Selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 14 Februari 2019, Jam 07:43:53 am dan Jam 07:46:48 am , Selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 16 Februari 2019 Jam 07:49:53 am, diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 16 Februari 2019 Jam 08:06:20 am, diberi tanda P.8 ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 21 Februari 2019 Jam 07:19:53 am, Selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 17 Maret 2019 Jam 03:20:47 pm, Selanjutnya diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 21 Maret 2019 Jam 05:19:01 pm, Selanjutnya diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy SMS (Short Mesagge Service) dari Nomor 082146854054 tertanggal 22 Maret 2019 Jam 08:53:57 am, Selanjutnya diberi tanda P.12 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah berupa Foto copy surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata P.1 tersebut, sesuai dengan aslinya dan P.2 sampai dengan P.12 tersebut Foto Copy dari Foto Copy, yang mana bukti tersebut bisa dianggap sah kalau ada keterangan saksi – saksi yang mendukung bukti – bukti tersebut dan juga tidak ada bukti lain yang menyangkal bukti – bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya/ jawabannya tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5301062702120005 atas nama Kepala Keluarga Bobby Gewe yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 08 Oktober 2018, Selanjutnya diberi tanda T.1
2. Foto copy Surat Pernyataan Damai antara Pihak Pertama yaitu BOBY GEWE dan Pihak Kedua yaitu YOHANA GEWE dan YERMIAS E, GEWE tertanggal 15 Januari 2018, Selanjutnya diberi tanda T.2

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut adalah berupa Foto copy surat yang telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.2 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata T.1 tersebut, sesuai dengan aslinya dan T.2 tersebut Foto Copy dari Foto Copy tersebut yang mana bukti tersebut bisa dianggap sah kalau ada keterangan saksi – saksi yang mendukung bukti – bukti tersebut dan juga tidak ada bukti lain yang menyangkal bukti – bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat tidak ada mengajukan saksi – saksi

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 28 Mei 2020 dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Kota Kupang, Pada tanggal 14 Juli 1992. Setelah Penggugat dan Tergugat menikah awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut baik – baik saja , namun pada tahun 2012 setelah Tergugat kembali dari Kampung halamannya Kepulauan Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memarahi Penggugat untuk suatu alasan yang sederhana dan Tergugat juga memaki Penggugat. Tergugat sering marah – marah terhadap Penggugat ternyata Tergugat ada laki – laki lain , yang mana terungkap ketika Penggugat mendapati Tergugat melalui telpon yang mana Tergugat berbicara dengan seorang laki – laki dengan sangat mesra.

Menimbang bahwa, Sejak tahun 2012 tersebut setelah Penggugat mengetahui adanya perselingkuhan tersebut penggugat sudah tidak adalagi rasa cinta terhadap Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan lagi Tergugat juga sering pulang ke Kampung halamannya di Kisar, Kabupaten Maluku Barat, Propinsi Maluku. bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu pada

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2017 dimana terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dan setelah Penggugat dari tahanan Penggugat tidak merasa aman lagi untuk kembali kerumah penggugat akibat trauma karena akan diancam di bunuh oleh anaknya dan sekarang penggugat tinggal mengontrak satu kos untuk tinggal oleh Penggugat dan Tergugat dengan anak – anaknya tinggal dirumah Penggugat, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan bahagia ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat pada point 3 , yang mana Tergugat pada tahun 2012 setelah Tergugat kembali ke kampung halamannya di Kepulauan Kisar, Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak benar, yang sebenarnya Tergugat pergi kampung halaman Tergugat tersebut untuk berjualan hasil bumi demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Penggugat tidak bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab dan terhadap tindakan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah salah kaprah dengan menganggap Tergugat pergi untuk bertemu dengan laki-laki idaman lain.
- Bahwa, terhadap dalil Gugatan Penggugat point 4 sampai 5 tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal dan mengada-ada karena justru Tergugatlah yang mendapati Penggugat berselingkuh dengan wanita lain di rumah kebun milik Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2017.
- Bahwa, setelah Tergugat mengetahui penggugat berselingkuh di rumah kebun tersebut yang mana tergugat langsung mendatangi penggugat dan selingkuhannya di rumah kebun dan sampai di sana penggugat dan terjadi tindakan Penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.
- Bahwa, setelah Penggugat keluar dari penjara yang mana Tergugat masih menerima penggugat sebagai seorang suami namun Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat sehingga pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 sampai dengan angka 11 adalah dalil yang tidak benar oleh karena anak dari penggugat dan tergugat sama sekali tidak mempunyai nomor Hand Phone dari Penggugat sehingga mana mungkin anak dari pengggugat dan Tergugat melakukan ancaman dari kepada penggugat melalui SMS (short message service).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat seluruhnya dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek (BW)*) maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan, sedangkan terhadap bukti - bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab tanpa adanya suatu perkawinan yang sah maka tidak dimungkinkan untuk dipertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan sedangkan Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T.2 dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi – saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 /Pdt.G/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";
- Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang diberi tanda P-1 yaitu bukti Surat nikah nomor 1329 tersebut yang mana Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut Agama akan tetapi Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum sah menurut Hukum Nasional karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kupang, yang mana berdasarkan undang – undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak bisa menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut Hukum Nasional, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak bisa membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut Hukum, Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Petitum – petitum Gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 /Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 571.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 1 / Pdt.G / 2020 / PN Olm, 13 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Rosina Dalla, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari itu juga;

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.	Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.
ttd	
Wayan Eka Satria Utama, S.H.	

Panitera Pengganti,
ttd

Maria Rosina Dalla, S.H,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp571.000,00;</u>
		(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

